



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 April 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 25 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Akta Pengakuan Utang Sebagai Pengganti Bukti Penyetoran Modal Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Nadhira Faza Zharfani<sup>1</sup>, Teddy Anggoro<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: : [nadhira.faza@ui.ac.id](mailto:nadhira.faza@ui.ac.id)

<sup>2</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: [tanggoro@ui.ac.id](mailto:tanggoro@ui.ac.id)

Corresponding Author: [nadhira.faza@ui.ac.id](mailto:nadhira.faza@ui.ac.id)

**Abstract:** *In practice, there are often disobedient shareholders who do not deposit the full capital that has been issued, even though their names as shareholders have been recorded in the Company's deed of establishment. In this research, the author raises the case of a Deed of Acknowledgement of Indebtedness made by a shareholder at PT. This research will discuss the absence of capital deposits by shareholders in the establishment of a limited liability company which can be said to be a debt based on the applicable laws and regulations, as well as reviewing whether a Deed of Acknowledgement of Indebtedness can be used as a substitute for proof of capital deposits in the Company. This research was prepared using normative juridical research methods, utilizing document studies using secondary data, and using analytical descriptive research specifications, and analyzed using qualitative analysis methods. The research results show that the absence of a full deposit made by shareholders in the Company constitutes a debt and/or obligation and is considered fulfilled if the shareholder has made a full deposit into the Company. Apart from that, as reflected in Article 33 paragraph (2) of Law no. 40/2007, shareholders are required to deposit capital in full to the Company as proof of legal ownership of the issued shares. Thus, the Deed of Acknowledgment of Indebtedness made by the shareholder in the case raised serves as evidence of an Authentic Deed which strengthens and justifies the Company's position in postponing the granting of shareholder rights to shareholders who have not paid for the shares that have not been deposited. However, the existence of the Deed of Acknowledgment of Indebtedness cannot replace proof of capital deposit in the Company.*

**Keyword:** *Deed of Acknowledgement of Indebtedness, Liabilities, Paid-in Capital, Issued Capital, Establishment of Limited Liability Company.*

**Abstrak:** Dalam praktik, seringkali terdapat pemegang saham tidak patuh yang tidak menyetorkan secara penuh modal yang telah ditempatkan, meskipun namanya sebagai pemegang saham sudah tercatat dalam akta pendirian Perseroan. Dalam penelitian ini Penulis mengangkat kasus adanya pembuatan Akta Pengakuan Utang yang dibuat oleh pemegang saham pada PT X (selanjutnya disebut "Perseroan") yang belum menyetorkan secara penuh

modal yang telah ditempatkan kepada Perseroan. Penelitian ini akan membahas mengenai apakah ketiadaan penyetoran modal oleh pemegang saham dalam pendirian perseroan terbatas yang dapat dikatakan sebagai suatu utang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meninjau apakah akta pengakuan utang dapat dijadikan sebagai pengganti bukti penyetoran modal dalam Perseroan. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, memanfaatkan studi dokumen yang menggunakan data sekunder, dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan penyetoran secara penuh yang dilakukan oleh pemegang saham dalam Perseroan merupakan suatu utang dan/atau kewajiban dan dianggap terpenuhi apabila pemegang saham telah menyetorkan secara penuh ke dalam Perseroan. Selain itu, sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 40/2007, pemegang saham wajib menyetorkan modal secara penuh kepada Perseroan sebagai bukti sahnya kepemilikan atas saham yang ditempatkan. Sehingga, Akta Pengakuan Utang yang dibuat oleh pemegang saham dalam kasus yang diangkat berkedudukan sebagai bukti Akta Autentik yang menguatkan dan membenarkan posisi Perseroan untuk menunda pemberian hak-hak pemegang saham kepada pemegang saham yang belum melunasi saham yang belum disetorkan. Namun, keberadaan Akta Pengakuan Utang tidak dapat menggantikan bukti penyetoran modal dalam Perseroan.

**Kata Kunci:** Akta Pengakuan Utang, Kewajiban, Modal Disetor, Modal Ditempatkan, Pendirian Perseroan Terbatas.

---

## PENDAHULUAN

Untuk menjalani suatu usaha atau bisnis, sangatlah umum ketika masyarakat melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan adanya hubungan utang-piutang antara satu dengan yang lain. Baik orang perseorangan, badan hukum, maupun lembaga keuangan dapat melakukan hubungan utang-piutang. Terhadap pihak yang berutang dapat disebut sebagai debitur, dan pihak yang berpiutang disebut kreditur.

Dalam melaksanakan hubungan utang-piutang tersebut, umumnya dibutuhkan suatu perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang memerlukan kata sepakat antara para pihak agar perbuatan hukum tersebut dapat terjadi. Untuk melaksanakan perjanjian, maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun terkait dengan sah atau tidaknya suatu perjanjian terdapat 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Syarat dari sahnya suatu perjanjian meliputi para pihak sepakat untuk mengikat dirinya, para pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian, perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Soebekti dan Tjitrosudibio, 2018). Keempat syarat tersebut terdiri atas syarat subjektif dan objektif. Keempat syarat perjanjian tersebut memiliki sifat kolektif yaitu perjanjian adalah sah apabila keempat syarat sahnya perjanjian terpenuhi (Dwilaksmi 2020). Mengenai suatu hal tertentu dan adanya sebab yang sah merupakan syarat obyektif dari suatu perjanjian, sedangkan menyetujui dan cakap merupakan syarat subyektif.

Pelanggaran terhadap syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat subjektif dari perjanjian tidak terpenuhi yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak. Dalam hal syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka salah satu pihak memiliki hak untuk meminta ke pengadilan agar perjanjian tersebut dibatalkan, sehingga perjanjian tersebut akan tetap mengikat para pihak selama perjanjian tidak dibatalkan dengan adanya putusan pengadilan. Perjanjian tersebut batal jika persyaratan obyektif yang mencakup masalah tertentu dan sebab

hukum tidak dipenuhi. Apabila suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum, maka secara hukum diartikan tidak pernah dibuat atau seolah-olah tidak pernah terjadi (Mayra dan Simatupang, 2021).

Perjanjian memiliki 3 (tiga) asas utama yaitu pertama, asas konsensualisme yang berarti sebuah perjanjian terjadi karena adanya persetujuan kehendak para pihak. Kedua, asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketiga, asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa para pihak diperbolehkan membuat perjanjian dengan siapa pun dan dapat memilih syarat dan ketentuan perjanjian tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat, atau undang-undang.

Ada 3 (tiga) asas utama yang mendasari perjanjian, yaitu asas konsensualisme, yang berarti bahwa perjanjian terjadi karena kedua pihak setuju untuk melakukannya. Asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa setiap perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, dan asas kebebasan kontrak, yang berarti bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja dan memutuskan isi dan luasnya perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum (Mashudi dan Ali, 2001).

Terdapat 2 (dua) cara pembuatan perjanjian oleh para pihak, yaitu perjanjian yang dibuat di bawah tangan dan dibuat dengan akta autentik. Akta autentik memiliki arti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat” (Soebekti dan Tjitrosudibio, 2018). Perjanjian yang dibuat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan bukti yang sempurna, tetapi akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang memiliki kekuatan bukti yang sempurna, sehingga apabila terdapat sengketa di pengadilan dan bukti tersebut adalah sebuah akta autentik, maka tidak memerlukan alat bukti lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: (Soebekti dan Tjitrosudibio, 2018).

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”

Suatu akta dapat dikatakan autentik adalah apabila akta tersebut telah memenuhi syarat: (Tobing, 1996)

- 1 Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau di hadapan (*ten overstain*) seorang pejabat umum;
- 2 Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang; dan
- 3 Pejabat umum oleh/atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Sehubungan dengan adanya hubungan utang-piutang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka lazimnya dibuat dengan suatu perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam, yaitu kesepakatan di mana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang bekas dengan imbalan pihak lain mengembalikan produk dalam jumlah yang sama dengan jenis dan kondisi yang sama. Ketika seseorang meminjam uang, maka utang yang timbul hanya sebesar jumlah yang ditentukan dalam perjanjian. Namun apabila sebelum tanggal pelunasan terjadi perubahan harga (nilai) uang pinjaman atau keabsahannya, maka uang pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam mata uang yang berlaku pada saat itu.

Selain dalam bentuk perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam, Pengakuan utang, yang dapat berbentuk surat, perjanjian di bawah tangan, atau akta otentik, tergantung pada isi dan cara yang disukai, adalah suatu dokumen tertulis yang timbul akibat timbulnya utang, yaitu suatu kewajiban yang timbul karena suatu hal yang sah. Hubungan pinjam meminjam disepakati secara bebas oleh para pihak, asalkan mematuhi semua peraturan dan hukum yang relevan. Pengakuan utang merupakan produk derivatif dan tidak boleh

digunakan secara terpisah dari suatu perjanjian atau pengaturan lanjutan. Diperlukan suatu peristiwa pertama, yang dapat berasal dari perjanjian utama tertulis atau dari perjanjian lain yang didukung dengan dokumentasi tertulis.

Berkenaan dengan uraian Penulis di atas, dalam praktikal terdapat suatu kasus yang Penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu dalam kasus ini PT X (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”) yang didirikan pada tahun 2018 dan memiliki 4 (empat) orang pemegang saham yang terdiri dari A, B, C, dan D. A sebagai pemilik 100 saham, B sebagai pemilik 100 saham, C sebagai pemilik 500 saham, dan D sebagai pemilik 300 saham dalam perseroan yang tercantum di dalam akta pendirian Perseroan tersebut. Tetapi, apa yang tercantum dalam akta pendirian Perseroan tersebut tidaklah sama dengan fakta yang ada di lapangan, yaitu C dan D yang masing-masing hanya menyetorkan sebanyak 200 saham dalam Perseroan. Ketiadaan bukti penyetoran yang dilakukan oleh C dan D sebagai pemegang saham dalam Perseroan mengakibatkan adanya kesepakatan yang dibuat antara C, D, dan Perseroan, yaitu dengan membuat akta pengakuan utang masing-masing antara C dengan Perseroan dan D dengan Perseroan. Peristiwa hukum ini yang menjadikan Penulis ingin meneliti lebih lanjut, apakah ketiadaan atau kekurangan penyetoran saham dalam suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu utang dan apakah secara hukum akta pengakuan utang tersebut dapat dijadikan sebagai pengganti bukti penyetoran modal dalam pendirian Perseroan Terbatas? Sehingga penelitian ini akan membahas mengenai akta pengakuan utang sebagai pengganti bukti penyetoran modal dalam pendirian perseroan terbatas.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti bahan Pustaka berupa data sekunder berupa bahan hukum primer dan menggunakan pendekatan terhadap asas-asas, sumber hukum tertulis, serta memahami norma dan sifat sumber hukum tertulis tersebut terhadap permasalahan hukum yang ada dalam penelitian (Soekanto dan Mamudji, 2003). Mempelajari asas-asas hukum yaitu mempelajari hukum positif tertulis atau norma hukum yang diterima masyarakat (Suratman dan Dillah, 2014). Prosedur penelitian yang ditempuh oleh Penulis adalah dengan cara melakukan *library research* guna mengkaji, menganalisis, dan menelusuri data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data studi dokumen digunakan Penulis dalam penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, maka Penulis mengolahnya dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mengkaji dan mendeskripsikan secara menyeluruh, guna dijadikan landasan bagi pengembangan teknologi dan solusi yang sesuai (Wiratha, 2006).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum Hukum Perjanjian di Indonesia**

#### **1 Definisi Perikatan dan Perjanjian**

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan yang terdapat pihak dengan suatu kewajiban (Debitor) dan terdapat pihak lain yang memiliki suatu hak (Kreditor) guna memenuhi suatu prestasi. Suatu perikatan melahirkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak secara timbal balik. Hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat dari adanya hubungan hukum yang diatur oleh hukum (Syahrani, 2006).

Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerduta perikatan memiliki dua sumber, yaitu perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir karena suatu perjanjian diatur dalam Bab II Buku III KUHPerduta. Perikatan yang lahir karena undang-undang diatur dalam Bab III Buku III KUHPerduta.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain atau lebih”. Menurut Sudikno, hubungan hukum yang didasarkan pada suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum antara dua pihak atau lebih disebut dengan perjanjian. Menurut R.Setiawan, apabila dua orang atau lebih mengikatkan diri satu sama lain atau satu sama lain secara timbal balik, maka hal itu merupakan perbuatan hukum yang disebut dengan perjanjian (Setiawan, 1987).

## 2 Asas-Asas Perjanjian

Terdapat beberapa asas dalam hukum perjanjian di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

### a. Asas Konsensualisme

Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak didasarkan atas suatu kesepakatan; (Arrisman, 2020)

### b. Asas *Freedom of Contract* atau Kebebasan Berkontrak

Asas ini berangkat dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota, yang pada intinya menyatakan bahwa kontrak mempunyai kekuatan dan akibat hukum bagi para pihak yang mengadakannya. Isi perjanjian dibuat dan diputuskan secara bebas oleh para pihak. Batasan yang ada dari kebebasan yang terkandung dalam asass ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdota, yang pada intinya suatu kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan; (Arrisman, 2020)

### c. Asas *Pacta Sunt Servanda* atau Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian mengikat bagi para pihak dan memiliki daya berlaku layaknya undang-undang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota;

### d. Asas *Good Faith* atau Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menentukan bahwa suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat memiliki arti pelaksanaan perjanjian dilaksanakan dengan kejujuran, atau para pihak memenuhi seluruh prestasi sebagaimana sudah dituangkan dalam perjanjian. Pemenuhan atas prestasi tidak boleh menyimpangi norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Arrisman, 2020).

## 3 Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yang pada intinya mengatur bahwa terdapat beberapa syarat-syarat agar suatu perjanjian menjadi sah, yaitu sebagai berikut: (Soebekti dan Tjitrosudibio, 2018)

### a. Adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian;

### b. Para pihak yang membuat perjanjian adalah cakap;

### c. Adanya objek tertentu yang diperjanjikan; dan

### d. Suatu kausa yang halal.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat subjektif, hal ini karena mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian. Salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian jika kriteria subjektif tidak terpenuhi. Yang memberi persetujuan karena tidak bebas atau ada unsur paksaan adalah yang meminta pembatalan, atau pihak yang tidak cakap. Suatu perjanjian yang melanggar unsur subjektif namun tidak dimintakan pembatalan akan tetap mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut (Subekti, 2010).

Karena isinya berkaitan dengan perjanjian atau tujuan perbuatan hukum yang dilakukan, maka kedua syarat terakhir ini merupakan syarat obyektif. Suatu perjanjian yang dibuat dan melanggar syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*). Suatu perjanjian yang batal demi hukum adalah sejak awal tidak pernah

dilahirkannya suatu perjanjian atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Akibat hukumnya adalah tidak adanya dasar bagi para pihak untuk dapat saling menuntut di muka hakim (Subekti, 2010).

### **Tinjauan Umum Mengenai Perseroan dan Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Definisi dari Perseroan Terbatas (“Perseroan”) dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dalam UU No. 40/2007 yang menyatakan, bahwa “Perseroan merupakan suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian, dengan melakukan kegiatan usaha yang berasal dari modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 40/2007 serta peraturan pelaksanaannya”. Suatu Perseroan berkedudukan sebagai badan hukum, sehingga berimplikasi mendudukannya sebagai subjek hukum sekaligus sebagai pelaku ekonomi yang memiliki beberapa nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi lainnya (Hartono, 2000). Sebagai suatu badan hukum, suatu firma adalah suatu badan artifisial, yaitu sesuatu yang dibuat oleh hukum untuk memenuhi tuntutan keberadaan manusia yang terus berkembang.

Patut untuk diperhatikan, bahwa Perseroan memiliki personalitas dalam hukum, yaitu Perseroan tercipta berdasarkan kontrak para pihak (*contract theory*). Teori ini menekankan bahwa dalam istilah hukum, Perseroan dipandang sebagai kontrak antara para anggotanya, yaitu pemegang saham dan pemerintah, di satu sisi, dan antara anggota Perseroan di sisi lain (Hend dan Alexander, 1983). Yahya Harahap berpandangan bahwa teori ini sejalan dengan pandangan Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 40/2007 yang menyatakan bahwa “Perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh pendiri, yaitu pemegang saham, yang sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih” (Harahap, 2019). Selanjutnya, penegasan lebih lanjut dari teori ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 40/2007, yang menyatakan bahwa “Agar suatu Perseroan diakui sah sebagai badan hukum, maka Perseroan diharuskan memperoleh pengesahan dari Pemerintah *in casu* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia” (Harahap, 2019).

Berdasarkan teori kontrak Perseroan di atas, maka lahirkan ciri-ciri pokok dari suatu Perseroan, salah satunya adalah Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Ciri ini bermakna, bahwa Perseroan merupakan suatu wujud entitas yang terpisah (*separate*) dan berbeda dari pemiliknya *in casu* pemegang saham (*separate and distinct from its owner*). Ciri ini tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/2007, yang pada intinya mengatur mengenai prinsip tanggung jawab terbatas dan keterpisahan antara pemegang saham dengan Perseroan (*limited liability and separate legal entity*) (Harahap, 2019).

Pemegang saham merupakan subjek hukum yang bersifat personal, dan apabila terkumpul dalam suatu kelompok menjadi organ Perseroan yang disebut sebagai organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham dapat juga dikatakan sebagai pemegang modal dalam suatu Perseroan. Modal dalam suatu Perseroan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor (Undang-Undang No.40 Tahun 2007). Seluruh nilai nominal saham suatu perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya disebut modal dasar (Khairandy, 2009). Modal ditempatkan mengacu pada saham yang telah dibeli dan benar-benar dijual oleh pendiri perusahaan atau pemegang saham lainnya. Dalam kasus ini, pembeli telah setuju untuk menyumbangkan sejumlah tertentu modal perusahaan dan berkewajiban untuk membayar penjual atau menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan (Ginting, 2007). Dapat diketahui bahwa pemegang saham baru

dapat diakui sebagai pemegang saham di suatu Perseroan apabila telah melakukan penyetoran senilai saham yang ditempatkan.

Selanjutnya, patut untuk Penulis tegaskan pada hakikatnya pemegang saham memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur secara normatif dalam UU No. 40/2007 maupun secara doktrinal Hukum Perseroan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1 Hak-Hak Pemegang Saham:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran atas sejumlah dividen dan sisa kekayaan Perseroan sebagai hasil dari proses likuidasi Perseroan; dan
- c. Menjalankan hak-hak lain yang diatur dalam UU No. 40/2007 sesuai dengan kewenangannya dan besaran porsi saham.
- d. Kewajiban Pemegang Saham yang paling utama adalah melakukan penyetoran modal secara penuh kepada kas Perseroan sebesar modal yang ditempatkan (Setiani dan Intihana, 2021).

Patut untuk diperhatikan bahwa lahirnya suatu hak merupakan implikasi dari terpenuhinya kewajiban suatu subjek hukum. Kaitannya dengan penelitian ini adalah lahirnya hak-hak pemegang saham sebagaimana Penulis sebutkan di atas baru dapat lahir apabila kewajiban pemegang saham telah dituntaskan, yakni kaitannya dengan kewajiban menyetorkan saham yang ditempatkan secara penuh kepada Perseroan. Pemegang saham wajib membuktikan adanya penyetoran yang sah atas sejumlah saham yang ditempatkan, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 40/2007.

### **Ketiadaan Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dikatakan Sebagai Suatu Utang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK/PKPU”) menjelaskan bahwa:

*“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”*

Sebagaimana definisi utang yang dijelaskan dalam UUK/PKPU tersebut, Lebih lanjut, Kartini Muljadi menjelaskan, pengertian kewajiban dan “utang” dalam Pasal 1 UUK/PKPU adalah sebanding. Oleh karena itu, tanggung jawab yang dimaksud adalah suatu kewajiban yang timbul karena suatu perjanjian, yang dilakukan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1233 KUHPerdara. Dalam hal ini, Kartini mengaitkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian adalah memberi sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau tidak berbuat apa-apa, dengan perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1233.

Lebih lanjut, kata hukum kontrak (*verbitenissenrecht*) diterjemahkan sebagai utang oleh Soedewi Masjchoen Sofwan. Dalam keterangannya, utang merupakan suatu hubungan hukum yang memungkinkan seseorang mengantisipasi akibat dari orang lain, jika diperlukan, melalui campur tangan pengadilan (Sofyan, 1980). Pitlo, Van Brekel, Rutten, Stein, dan Boltelle, menyatakan bahwa:

"membayar berarti memenuhi kewajiban perikatan dan bahwa yang dinamakan pembayaran tidak hanya berupa penyerahan sejumlah uang, tetapi termasuk ke dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun memberikan suatu kenikmatan" (Satrio, 1993).

Sebagaimana dikemukakan Subekti dan dipertegas dengan Marthasia Kusumaningrum dalam tesisnya yang berjudul *Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia* (Kusumaningrum, 2011). menyimpulkan bahwa setiap kewajiban seseorang yang digugat termasuk dalam golongan utang, baik itu akibat suatu kontrak, perbuatan melawan hukum, atau pengurusan kepentingan orang lain yang tidak didasarkan pada suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Bab III KUHPerdara.

Melihat definisi dan/atau makna utang berdasarkan undang-undang maupun para ahli, dapat disimpulkan bahwa utang adalah kewajiban yang timbul dari suatu perikatan, dimana hubungan hukum dalam suatu perjanjian dapat bermula dari suatu perintah undang-undang atau dari kemauan para pihak sebagai akibat dari kesepakatan atau kesepakatan yang telah dicapainya. Artinya, suatu perbuatan hukum, baik disengaja maupun tidak, maupun suatu peristiwa hukum atau bahkan keadaan hukum, dapat menimbulkan suatu hubungan hukum yang berbentuk perjanjian (Muljadi, 1998).

Jika dikaitkan dalam pendirian suatu perseroan terbatas, tentunya para pendiri dan/atau sebagai pemegang saham diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah yang tercantum dalam akta pendirian Perseroan sebagai modal disetor dan ditempatkan, sebab pemegang saham baru dapat diakui sebagai pemegang saham di suatu Perseroan apabila telah melakukan penyetoran senilai saham yang ditempatkan dan dicatatkan dalam daftar pemegang saham.

Hal ini membuktikan adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang saham untuk menyetorkan modal pada saat pendirian suatu Perseroan, yang berarti pula kewajiban penyetoran modal tersebut dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing tersebut tidak dilaksanakan, sehingga dapat dianggap sebagai suatu utang. Pendapat Penulis tersebut juga dipertegas dengan pendapat Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja yang menyatakan bahwa perjanjian utang piutang antara Perseroan yang bertindak sebagai kreditur dan pemegang saham yang bertindak sebagai debitur tidak dapat diterbitkan apabila saham tidak disetorkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Yani dan Widjaja, 2003).

### **Akta Pengakuan Utang Sebagai Pengganti Bukti Penyetoran Modal Dalam Perseroan Terbatas**

Akta pengakuan yang dibuat di hadapan notaris merupakan suatu akta yang bersifat autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan. Akta pengakuan utang merupakan suatu bentuk pengakuan dari debitur secara sepihak kepada kreditur atas sejumlah uang dengan jumlah yang pasti, dimana utang tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilunasi oleh debitur kepada kreditur (Gultom dan Sebayang, 2018). Apabila dikaitkan dengan kasus yang diangkat dan dijadikan contoh dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa C dan D merupakan pihak debitur yang memiliki utang kepada Perseroan, dimana C memiliki kewajiban pembayaran utang senilai 300 (tiga ratus) lembar saham dan D memiliki kewajiban pembayaran utang senilai 100 (seratus) lembar saham.

Menjadi letak persoalan dalam penelitian ini adalah kedudukan dari Akta Pengakuan itu sendiri yang di dalamnya termuat pengakuan bahwa C dan D memiliki sejumlah utang kepada Perseroan terkait belum disetorkannya sejumlah uang (modal) sesuai dengan modal ditempatkan oleh C dan D yang tertuang secara *de jure* dalam Akta Pendirian Perseroan. Akta tersebut pada hakikatnya berkedudukan sebagai bukti Surat Otentik yang pada intinya menyatakan bahwa benar C dan D memiliki utang kepada Perseroan. Perlu diperhatikan dan dianalisis terlebih dahulu, apakah Akta yang dibuat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Kesepakatan Para Pihak

Akta Pengakuan Utang merupakan suatu Akta yang berisikan pernyataan sepihak. Oleh karena itu, cukup kiranya debitur yang lalai memenuhi kewajibannya mengakui bahwa benar debitur memiliki utang, dalam hal ini C dan D mengakui memiliki utang sejumlah modal yang belum disetorkan kepada Perseroan, maka dari itu unsur ini terpenuhi;

## 2. Para Pihak Cakap Dalam Membuat Perjanjian

Bahwa debitur dan kreditur dalam kasus ini adalah pihak yang sudah cakap, dimana C dan D diketahui sudah dewasa dan tidak berada dalam pengampunan, sedangkan Perseroan memiliki kecakapan hukum sebagai badan hukum yang diwakili oleh Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan;

## 3. Adanya Objek Tertentu

Bahwa dalam Akta Pengakuan Utang tersebut jelas kiranya yang menjadi objek perjanjian adalah adanya utang C dan D kepada Perseroan senilai modal ditempatkan yang belum disetor penuh atau dilunasi, yaitu C senilai 300 (tiga ratus) lembar saham dan D senilai 100 (seratus) lembar saham;

## 4. Kausa yang Halal

Bahwa bentuk pengakuan utang yang dilakukan oleh C dan D tidak bertentangan dengan kausa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPdata, yang mengatur bahwa “Suatu perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan”.

Patut kiranya untuk diperhatikan, bahwa meskipun Akta Pengakuan Utang yang dibuat oleh C dan D kepada Perseroan, tidak menjadikannya berhak atas seluruh hak-haknya selaku pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 40/2007 atau dapat dikatakan bahwa Akta Pengakuan Utang tidak dapat dijadikan sebagai pengganti bukti penyetoran modal dalam Perseroan. Sebagaimana telah Penulis uraikan pada bagian pembahasan sebelumnya, bahwa hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham baru akan lahir apabila pemegang saham telah melaksanakan kewajibannya, yaitu dengan cara melakukan penyetoran penuh terhadap saham yang ditempatkan. Pemegang saham yang tidak menyetorkan secara penuh modal sebagai dasar kepemilikan saham dianggap tidak memenuhi unsur dalam UU No. 40/2007 (Nata, 2023). Yang mana dalam hal ini, dengan dibuatnya Akta Pengakuan Utang, tidak menyebabkan kewajiban C dan D sebagai pemegang saham terpenuhi, lantaran implikasi yang ditimbulkan dari tidak dilakukannya penyetoran secara penuh terhadap modal ditempatkan oleh C dan D adalah mereka selaku pemegang saham Perseroan tidak berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 40/2007, yaitu sebagai berikut:

“Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.”

Adanya Akta Pengakuan Utang yang dibuat oleh C dan D kepada Perseroan semakin menguatkan pembuktian bagi Perseroan, bahwa C dan D tidak berhak atas hak-haknya yang ditetapkan dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 40/2007 sampai dengan C dan D melunasi utangnya kepada Perseroan. Sepanjang C dan D belum melunasi utang-utangnya tersebut, maka Perseroan berhak menahan dividen yang semestinya menjadi hak C dan D apabila meyetorkan secara penuh modal yang ditempatkan oleh C dan D kepada Perseroan, hal ini sejalan dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* yang berarti terjadinya penundaan kewajiban yang dilakukan oleh pemegang saham berakibat tertundanya pembagian atas hak yang dimiliki pemegang saham untuk mendapatkan dividen dari Perseroan, dimana penundaan ini dapat dilakukan sampai dengan pemegang saham melunasi kewajibannya tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka Penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemegang saham memiliki kewajiban untuk menyetorkan seluruh saham yang ditempatkan kepada Perseroan. Kewajiban penyetoran saham yang dilakukan oleh pemegang saham diatur secara implisit dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 40/2007, yang pada intinya mengatur bahwa modal ditempatkan dan disetor secara penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Oleh karena itu, kewajiban yang tidak dipenuhi tersebut dapat dianggap sebagai utang. Merujuk kepada kasus yang ada, saham milik C dan D yang belum disetorkan penuh kepada Perseroan merupakan utang dan/atau kewajiban yang harus dibayarkan dengan menyetorkan saham yang ditempatkan secara penuh kepada Perseroan; dan;
2. Akta Pengakuan Utang yang dibuat oleh C dan D kepada Perseroan tidak menjadikannya berhak atas seluruh hak-haknya selaku pemegang saham sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) UU No. 40/2007 selama C dan D belum melunasi utangnya kepada Perseroan, sebab akta pengakuan utang tidak dapat dijadikan pengganti bukti penyetoran saham. Namun pembuatan akta pengakuan utang tersebut tetap memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

## REFERENSI

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Tampunjak Mustika Edukarya, 2020.
- Ginting, Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Kesatu, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Hend, Harry G., dan John R. Alexander, *Law of Corporation*, St Paul Minnesota: Wet Publish Co, 1983.
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin: Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009.
- Mashudi, H dan Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Setiawan, R., *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluhtiga, Jakarta: Intermasa, 2010.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.
- Tobing, H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.4, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Wiratha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi, dan tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006.
- Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek, "Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing," *Acta Comitatus*, Vol. 05, (2020).

- Gultom, Hamonangan Justinus dan Erna Susilawaty Sebayang, “Aspek Hukum Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif”, *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, Vol. 2, No. 1, (2018).
- Mayra, Hoyrinissa dan Dian Puji N. Simatupang, “Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris?”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14>.
- Nata, Indra Jaya, “Kedudukan Hukum Pemegang Saham Yang Tidak Melakukan Penyetoran Modal Secara Penuh Atas Pembagian Dividen Dalam Perseroan Terbatas”, *Privat Law*, Vol. 11, No. 1, (2023).
- Setiani, Rosyida dan Siti Nur Intihani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Yang Tidak Menyetor Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Keadilan”, *Jurnal Veritas*, Vol. 10, No. 2, (2021), <https://uia.e-journal.id/veritas/>.